

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian mengenai pembahasan tentang permohonan dispensasi nikah bagi wanita hamil di luar nikah, maka penulis berusaha untuk memberikan kesimpulan yang merupakan intisari dari pembahasan materi-materi dalam skripsi ini, adapun kesimpulan yang dapat penulis sebutkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah berpedoman pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, surat an-Nur ayat 32 dan 3, kaedah hukum fiqh “Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan” dan pertimbangan-pertimbangan lain, khususnya tentang dikabulkannya pengajuan dispensasi nikah dalam penetapan nomor 234/Pdt.P/2013/PA.Sda. Berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan oleh majelis Hakim sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 pasal 12 tentang dispensasi bagi anak yang belum mencapai umur minimum, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan.
2. Tinjauan *maṣlaḥah mursalah* terhadap penetapan dispensasi nikah Nomor 234/Pdt.P/2013/PA.Sda. bahwa analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah sudah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagai dasar pertimbangan. Keputusan tersebut juga memberikan manfaat bagi mereka yang ingin melangsungkan pernikahan dan telah siap lahir dan batin namun belum memenuhi batas usia yang telah ditentukan. Khususnya dalam kasus ini yaitu dispensasi nikah

bagi wanita hamil di luar nikah memberikan kemaslahatan bagi kedua mempelai terutama bagi calon anak yang dilahirkan.

B. Saran

Sebagai kata akhir dari skripsi ini, saran yang terkait dengan penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum acara. Oleh karena itu, penulis memberikan saran-saran yang patut diberikan sebagai berikut:

1. Perlu adanya penegakkan hukum khususnya pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan agar ketentuan tersebut lebih diperhatikan bagi kedua pasangan yang hendak melakukan perkawinan. Bahwasannya setiap pasangan yang hendak melakukan perkawinan harus sesuai dengan peraturan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
2. Bagi para Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo harus lebih teliti dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah sehingga pasangan yang mendapat dispensasi nikah benar-benar bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.